

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



KEPUTUSAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 100.3/60/DISBIMACIPTA/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 100.3/60/DISBIMACIPTA/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. bahwa Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas menerima, menelaah, mengoordinasikan, menindaklanjuti, serta memantau penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk tim pengelola pengaduan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 yang susunan daftar nama diatur dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan lingkup Dinas Bina Marga, Cipta karya dan Tata Ruang sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian pengelolaan pengaduan dan melaporkan hasil pelaksanaan pengaduan kepada pimpinan instansi;
 - b. sekretaris menyiapkan administrasi kesekretariatan tim pengaduan;
 - c. anggota/koordinator melakukan verifikasi dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
 - d. operator melakukan penyelesaian administrasi pengaduan setelah mendapat arahan dan berkoordinasi dengan anggota tim lainnya dari bidang terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas,



Awaluddin Maramat

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KABUPATEN PINRANG
NOMOR :100.3/60/DISBIMACIPTA/1/2025
TANGGAL : 06 Januari 2025
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS BINA
MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Awaluddin Maramat, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Harman, S.T.,M.T.	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Supiani Mansyur, S.E.,M.M.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Sekretaris
4	Muhammad Sastera, S.T.,M.T.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota/Koordinator pengaduan bidang Bina Marga
5	Maemuna, S.T.,M.T.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkunagan Permukiman	Anggota/Koordinator pengaduan bidang AMPLP
6	Hamjan, S.T.,M.Si	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Anggota/Koordinator pengaduan bidang PBPKP
7	Ilham Virgoyanto Ekaputra, S.T.,M.T.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota/ Koordinator pengaduan bidang Tata Ruang
8	Muhsan Parussangi, S.T.	Kepala UPT PJU	Anggota/Koordinator pengaduan UPT PJU
9	Hardiman, S.T.,M.T.	Kepala UPT PAL	Anggota/Koordinator pengaduan UPT PAL
10	Sulhan, S.S.T.	Kepala UPT PBPAB	Anggota/ Koordinator pengaduan UPT PBPAB
11	Asnani	Pengolah Data dan Informasi	Operator

Kepala Dinas,


Awaluddin Maramat